

 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN		Nomor SOP : 400.2/3975/2025 Nomor Revisi : - Tgl. Revisi : - Tgl. Efektif : 03 Mei 2025 Pia/Kepala UPTD PPA Kabupaten Kebumen Disahkan oleh :  Arum Dwihestariningsih, S.Kep.,M.M NIP. 198005142000122006 SOP Layanan UPTD PPA Judul SOP :  KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PELAKSANA		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PELAKSANA		
1Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA 2Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender 3Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 4Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak		Mengacu pada 3.3.3 Kompetensi		
KETERKAITAN		PERALATAN KELENGKAPAN		
1SOP Penerimaan Pengaduan 2SOP Pengelolaan Kasus 3SOP Penjangkauan Korban 4SOP Pendampingan Korban 5SOP Layanan Mediasi 6SOP Penampungan Sementara		1Formulir Penerimaan Pengaduan 2Formulir Persetujuan (informed consent) 3Formulir Rekam Kasus 4Formulir Terminasi		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1Pendampingan memperhatikan nilai dan prinsip dalam bekerja dengan Perempuan/ anak dan Keluarga. 2Pendampingan memperhatikan kebijakan, persyaratan serta mekanisme prosedur dalam standar layanan 3Layanan bersifat responsif, sigap, dan santun 4Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan Penerima manfaat (informed concern) 5Petugas wajib menjaga kerahasiaan Penerima manfaat		Disimpan sebagai data elektronik dan manual dalam SIMFONI PPA		
RIWAYAT REVISI				
Tgl	Nomor Revisi	Penjelasan Revisi	TTD	Keterangan
21/04/2025	01	Perubahan Peraturan		

 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN														Nomor Dokumen Tanggal efektif Revisi Halaman			
SOP LAYANAN UPTD PPA																	
No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku				Keterangan			
		UPTD PPA	Layanan Penjangkauan	Layanan Psikologi	Layanan Kesehatan	Penegakkan dan Bantuan Hukum	Mediator	Layanan Sosial	Penampungan Sementara	Penyelenggara Layanan PPA lain	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Menerima laporan pengaduan										Surat Rujukan, Email, Whatsapp, 129 Hotline, SAPA 129	5 menit	Penerimaan Pengaduan	SOP Layanan Pengaduan			
2	Melakukan identifikasi laporan pengaduan										1. Formulir Penerimaan Pengaduan 2. Form Rekam Kasus	90 menit	1. Data Korban 2. Data Kronologi Kejadian	Idem			
3	Melakukan rujukan kepada layanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan korban berupa : a. Layanan Penjangkauan b. Layanan Medis c. Layanan Psikologi d. Layanan Pendampingan dan Bantuan Hukum e. Layanan Mediasi f. Layanan Rumah Perlindungan g. Layanan Pemulangan dan Re-Integrasi Sosial 4. Memberikan layanan penjangkauan										Laporan Kasus	10 menit	Surat Permohonan	Idem			
5	Memberikan layanan medis										1. Surat Pengantar Visum dari Kepolisian 2. Surat Rekomendasi dari Dinsos P3A	1-4 bulan	Layanan Medis diterima oleh korban	SOP Layanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)			
6	Memberikan layanan psikologi										Surat Permohonan Pendampingan Psikolog	1-4 bulan	Layanan psikologi diterima oleh korban	SOP Layanan Psikologi (Mitra Layanan UPTD PPA)			
7	Memberikan layanan hukum										Surat Permohonan Pendampingan Advokat	3-6 bulan	Layanan pendampingan dan bantuan hukum diterima oleh korban	SOP Penegakkan Hukum dan Bantuan Hukum (Polsek, Polres, LBH)			
8	Memberikan layanan mediasi										Undangan Mediasi	1-3 bulan	Layanan mediasi diterima oleh korban	SOP Layanan Mediasi			
9	Memberikan layanan Rumah Perlindungan										Inform Consent Rumah Perlindungan	14 hari	Layanan rumah perlindungan diterima oleh korban	SOP Penampungan Sementara			
10	Memberikan layanan pemulangan dan re-integrasi sosial										Berita Acara Pemulangan	1-3 bulan	Layanan pemulangan dan re-integrasi sosial diterima oleh korban				
11	Melakukan layanan rujukan ke UPTD PPA wilayah lain										Surat Rujukan dan Laporan Kasus	2 x 24 jam	Layanan Rujukan diterima oleh korban				
12	Memasukkan data layanan bagi korban ke dalam sistem pendataan SIMPONI PPA sesuai layanan yang diberikan										MAP Klien	10 menit	Data Korban terinput dalam SIMFONI-PPA				
13	Mendokumentasikan gabungan laporan layanan komprehensif										MAP Klien	10 menit	Dokumen kasus tersimpan dengan rapi				